



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 39 TAHUN 2005

TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PARA
PEJABAT DAN PEGAWAI PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa karena perkembangan kemampuan keuangan Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 840.1/1449/2001 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Kepada Para Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dipandang sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa atas pertimbangan tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kesejahteraan Kepada Para Pejabat dan Pegawai Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26);

11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, Dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kas Daerah, Kantor Perwakilan, Kantor Pengelolaan Barang Daerah, Kantor Perpustakaan Daerah, Kantor Pengelola Data Elektronik Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 19 Seri D Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 84 Seri A Nomor 2) ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PARA PEJABAT DAN PEGAWAI PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Memberikan Tunjangan Kesejahteraan Kepada Para Pejabat dan Pegawai Pemerintah Propinsi Jawa Tengah setiap bulan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Mengingat kemampuan keuangan Daerah, khusus untuk Para Pejabat, Pegawai Di lingkungan Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah diberikan tunjangan kesejahteraan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan, dan apabila kemampuan keuangan Daerah telah memungkinkan akan ditingkatkan sesuai dengan Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Selama Tunjangan Kesejahteraan pada Dinas Daerah belum ditingkatkan sesuai Lampiran Keputusan ini, kepada Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Kepala Dinas Pindidikan Dan Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Propinsi Jawa Tengah diberikan Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 675.000,- (Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada pos Anggaran Sekretariat Daerah.

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 1 Nopember 2001 Nomor 840.1/1449/2001 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Pejabat, Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juni 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDIJONO

BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TANGGAL 28 JUNI 2005
NOMOR 39 TAHUN 2005

PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PARA PEJABAT,
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROPINSI JAWA TENGAH

NO.	PEJABAT DAN PEGAWAI PROP. JATENG	ESELON	BESARNYA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN (INSENTIF)
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah	-	Rp. 5.000.000,-
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	-	Rp. 4.000.000,-
3.	Eselon	I b	Rp. 3.750.000,-
4.	Eselon	II a	Rp. 675.000,-
5.	Eselon	II b	Rp. 600.000,-
6.	Eselon	III a	Rp. 500.000,-
7.	Eselon	IV a	Rp. 400.000,-
8.	Staf Golongan IV	-	Rp. 325.000,-
9.	Staf Golongan III	-	Rp. 300.000,-
10.	Staf Golongan II	-	Rp. 210.000,-
11.	Staf Golongan I	-	Rp. 175.000,-

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO